

**NALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU ANAK DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA PENCABULAN**

(Studi Putusan No. 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN. PMN)



OLEH:

MOYA YULIA PUTRI

1710012111043

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

2022


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg. No: 48/PID-02/VII-2022

Nama : Moya Yulia Putri
Nomor : 1710012111043
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Anak Dalam
Perkara Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan No.
3/Pid.Sus.Anak/2021/PN.PMN)

Telaah disetujui pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Juli Tahun
Dua Ribu Dua Puluh Dua untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Rianda Seprasia, S.H, M.H. (Pembimbing)




Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)



(Hendriko Arizal, S.H, M.H.)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg. No: 48/PID-02/VII-2022

Nama : Moya Yulia Putri
Nomor : 1710012111043
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Anak Dalam
Perkara Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan No.
3/Pid.Sus.Anak/2021/PN.PMN)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada hari
Kamis Tanggal **Dua Puluh Delapan** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh**
Dua dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Rianda Seprasia, S.H, M.H (Ketua) _____
2. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H, M.H (Anggota) _____
3. Syafridatati, S.H, M.H. (Anggota) _____

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uung Pratimaratri, S.H.,M.Hum.)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Metode penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	8
1. Pengertian Tindak Pidana	9
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	8
3. Tinjauan Tentang Pidana.....	13
B. Tinjauan Tentang Anak.....	18
1. Pengertian Anak.....	18
2. Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Seksual.....	19
3. Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual.....	21

C. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim	22
1. Bentuk – Bentuk Putusan Pidana	22
2. Pertimbangan Yuridis	24
3. Pertimbangan Non Yuridis	24

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan anak pada putusan pidana No.3/Pid.Sus.Anak/2021/PN.PMN	26
B. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada anak pelaku kejahatan pencabulan dalam putusan pidana No.3/Pid.Sus.Anak/2021/PN.PMN	34

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	49
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah menganugrahkan akal dan pikiran kepada manusia, memberikan kekuatan kepada penulis untuk menjalankan peran didunia ini terutama dalam penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan lindungannya kepada kita semua sehingga bumi ini selalu dirahmati oleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kita bersama.

Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada kekasih Allah SWT, Nabi Muhammad SAW yang tiada duanya, dan telah menjadikan dunia ini terang benderang dengan hiasan ilmu pengetahuan dan akhlakunya yang agung, semoga kita termasuk umatnya yang yang mendapatkan syafaat dihari kiamat kelak.

Segala pujian bagi Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU ANAK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN(StudiPutusan No.3/Pid.Sus.Anak/2021/PN.PMN)**

Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada Bapak Rianda Seprasia, S.H.,M.H., selaku pembimbing, yang telah memberikan waktunya untuk memberikan arahan dan koreksi dalam penulisan karya tulis ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk yang tidak pernah

lelah memberikan kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada henti kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
2. Bapak Hendriko Arizal, S.H., H.M., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Deswita Rosra, S.H., M.H., selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat dan bimbingan selama perkuliahan kepada penulis.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis.
5. Seluruh staf tenaga pendidik di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
6. Ibunda Zuremi dan Ayahanda Yusrizal, serta kakak Febi Andriani S. Pd, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat serta kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah penulis agar kelak dapat menjadi anak yang membanggakan
7. Teman–teman seperjuangan Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan untuk itu penulis menerima kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Padang, Juli 2022

Penulis

Moya Yulia Putri

1710012111043